

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 54 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja

: laporan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Panitya Ad Hoo Kabinet Kerdja Urusan Bentjana Alam (jang di bentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 2 April 1960 No. 71) tertanggal 4 Februari 1961 No. Pem.48/3/36 taufan luar biasa di Saumlaki (Maluku) pada pertengahan bulan Desember 1960 dan bentjana bandjir/tanah longsor jang terdjadi pada awal bulan Djanuari 1961 di Djawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara d.l.l. daerah jang telah mengakibatkan penderitaan rakjat dan kerugian materiil jang amat besar;

Menimbang

: bahwa, dengan tidak mengurangi bantuan-bantuan dari masjarakat jang sangat besar dan sampai sekarang masih terus mengalir, usaha-usah untuk mengatasi betjana itu memerlukan biaja jang djumlahnja melampaui kekuatan pelbagai Departemen/Djawatan, baik di Pusat maupun di Daerah, sehingga perlu:

- a. menjediakan tambahan anggaran belandja dan
- <u>b.</u> membentuk suatu panitya penampungan bentjana alam jang bersifat tetap untuk kelantjaran pelaksanaannja dengan koordinasi jang sebaik-baiknja antara instansi-instansi jang bersangkutan;

Mengingat

- : 1. pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;
- 2. pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1958;
- 3. Keputusan Presiden tanggal 2 April 1960 No. 71;

Mendengar

: Menteri Pertama ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

Bentjana alam, jaitu angina taufan di Saumlaki (Maluku) pada pertengahan bulan Desember 1960 dan bandjir besar/tanah longsor di Djawa, Sumatra, Nusa Tenggara dan daerah-daerah lainnja pada awal bulan Djanuari 1961, dinjatakan sebagai bentjana alam luar biasa/nasional.

KEDUA	
-------	--



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA

Biaja tambahan untuk menjelenggarakan bantuan guna meringankan penderitaan rakjat sebagai akibat bentjana tersebut, segera guna merehabilitasi kerusakan-kerusakan dibebankan kepada Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atas m.a. 4B, chususnja mengenai biaja jang melebihi kekuatan (routine) Departemen-Departemen menurut A.B. dari Kesedjateraan Sosial, Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kesehatan, Pertanian dan Pekerdjaan Umum dan Tenaga, sesuai kepentingan Departemen-Departemen lain dalam usaha bantuan dan/atau rehabilitasi terhadap bentjana alam luar biasa/nasional itu.

KETIGA

Penjelenggaraan usaha-usaha dalam menghadapi bentjana alam tersebut, termasuk djuga rehabilitasi dari pada kerusakan-kerusakan, dilaksanakan oleh instansi-instansi atas petundjuk dari masing-masing Departemen jang bersangkutan dengan mengutamakan koordinasi jang sebaik-baiknja, jaitu di Pusat dibawah pimpinan Menteri Pertama/Wakil Menteri Pertama dan di-daerah-daerah dibawah pimpinan Gubernur Kepala Daerah.

KEEMPAT

Membentuk Panitya Penampungan Bentjana Alam jang merupakan Badan Koordinasi tetap antara para Menteri, jang sangat berkepentingan dalam Urusan Bentjana Alam dan terdiri atas:

Ketua

: Menteri Pertama/Wakil Menteri Pertama.

- Anggota-Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
 - 2. Menteri Kesedjateraan Sosial,
 - 3. Menteri Keuangan,
 - 4. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
 - 5. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
 - 6. Menteri Kesehatan,
 - 7. Menteri Pertanian,
 - 8. Menteri Petra,
 - 9. Sekretaris Djenderal Front Nasional.

KE	LII	MΑ	1

Panitya Panampungan Bentjana Alam tersebut dibantu oleh Staf Kerdja tetap jang susunan dan tugasnja diatur oleh Panitya termaksud.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada :

- 1. Menteri Pertama,
- 2. Para Wakil Menteri Pertama,
- 3. Para Menteri,
- 4. Ketua M.P.R.S.,
- 5. Ketua D.P.R.G.R.,
- 6. Ketua Mahkama Agung,
- 7. Dewan Pengawasan Keuangn,
- 8. Perwakilan Dewan Pengawasa Keauangan Di Jogjakarta,
- 9. Pengurus Pusat Front Nasional,
- 10. Semua Gubernur Kepala Daerah,
- 11. Perbendaharaan dan Kas-Kas Negeri di Djakarta,
- 12. K.P.P.N. di Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaja, Djambi, Bandjarmasin, Kupang dan Ambon.

Ditetapkan di Djakarta , pada tanggal 8 Pebruari 1961. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO